



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 511/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan
Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung SMPN 1 Sebatik,
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Dg. Parani bin Dg. Matutu, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Dusun Limau RT 01, Desa Sungai
Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon I**;

Cacca binti Salomo, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Dusun Limau RT 01, Desa Sungai Limau,
Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengarkan keterangan
para Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Juni 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 511/
Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 03 Juni 2014,
pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal
05 Juni 1985, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Bone, Sulawesi Selatan,
dengan walinya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sungke bin Salomo
kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Beddu sekaligus
menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Nise dan Pala,
dengan mahar berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar
tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405080207480001 atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 01 April 2010 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405088702850001 dikeluarkan tanggal 01 April 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405083103100003, tertanggal 04 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Tahiri bin Minggu, umur 49 tahun, dan Supriono bin Jalil, umur 60 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi pertama menghadiri pernikahan Para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau Para Pemohon adalah suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 05 Juni 1985, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sungke bin Salomo kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Beddu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Nise dan Pala, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 05 Juni 1985, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Sungke bin Salomo kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Beddu sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Nise dan Pala dan mahar berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini jugasejalandengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kakesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walidandua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankeduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dg. Parani bin Dg. Matutu**) dengan Pemohon II (**Caccabinti Salomo**), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1985 di Bone, Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Biaya proses
 - 3. Biaya Panggilan
 - 4. Biaya Pengumuman
 - 5. Biaya Redaksi
 - 6. Biaya Materai
-

Jumlah	
Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Juni 2014

Salinansesuaiaslanya
Panitera,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)